

PENETAPAN -JUMLAH DUKUNGAN SAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2010

KPT Nomor : 34/P.KWK-LU/III/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN SAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi pasal 25 ayat (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jumlah dukungan sah pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Pemilu tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 22 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 59);
Undang-Undang 2 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 2);
Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 10 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 53);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 92);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2008
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Jumlah Dukungan Sah Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010;
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2010.
Lampiran 1 Halaman